

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1654 KUH Perdata menyatakan bahwa: “semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasi dan mendudukannya kepada tata cara tertentu.”¹

Secara prinsipal badan hukum mempunyai ciri-ciri :

1. Badan hukum yang dibuat pemerintah (perusahaan-perusahaan negara).
2. Badan hukum diakui pemerintah (perseroan terbatas, koperasi).
3. Badan hukum yang diperbolehkan (yayasan, pendidikan, sosial, keagamaan).

Setiap badan hukum bebas melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, setiap kegiatan yang dilakukan dapat disebut juga dengan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah semua peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum, antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Sedangkan defenisi akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum.² Dalam melaksanakan perjanjian, para pihak yang bersangkutan jelas mengikatkan

¹ Djaja S Meliala, 2007 *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm .62

² Soedjono Dirjosisworo, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, .hlm. 130-131

dirinya untuk mencapai prestasi tertentu. Ada 3 (tiga) macam bentuk prestasi, yaitu sebagai berikut:

1. Prestasi untuk memberi sesuatu.
2. Prestasi untuk berbuat sesuatu.
3. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.

Jika dalam melaksanakan perjanjian salah satu pihak tidak memenuhi berarti yang bersangkutan telah cedera janji (wanprestasi).³ Wanprestasi atau cedera janji dalam suatu perjanjian pastinya tidak di inginkan oleh semua pihak, namun siapa yang dapat menjamin bahwa semua perjanjian yang dilakukan tidak akan terjadi wanprestasi. Untuk itu perlu adanya pengaturan yang menjamin pelaksanaan perjanjian, sehingga memberikan kepastian hukum apabila terjadi ketidaksesuan dengan apa-apa saja yang diperjanjikan. Di dalam Pasal 1238 KUH Perdata memberikan defenisi mengenai wanprestasi, Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pasal ini menerangkan tentang kapan seseorang dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian. Namun, karena wanprestasi ini belum disinggung pada Pasal sebelumnya maka terlebih dahulu diterangkan apa itu wanprestasi.⁴

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini

³ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 79

⁴ Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2016, *"Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW"*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 8.

dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, dengan demikian ada dua pokok yang dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan, yaitu pembatalan atau pemenuhan kontrak. Namun, jika dua kemungkinan pokok tersebut diuraikan lebih lanjut, kemungkinan tersebut dapat terbagi menjadi empat, yaitu :

1. Pembatalan kontrak saja.
2. Pembatalan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.
3. Pemenuhan kontrak saja.
4. Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.⁵

Pihak yang dirugikan bebas memilih tuntutan apa yang akan diberikan kepada pihak yang melakukan wanprestasi, namun dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat atau disepakati. Wanprestasi terjadi pasti hanya ada di dalam suatu perjanjian, Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal ini menerangkan

⁵ Ahmadi Miru, 2018, "Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak", Rajawali Pers, Depok, hlm. 74-75.

secara sederhana tentang pengertian perjanjian tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri⁶. Defenisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata ini adalah :

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian.
2. Tidak tampak asas konsensualisme.
3. Bersifat dualisme.

Tidak jelasnya defenisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Jadi, menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁷ Pasal ini digunakan sebagai landasan hukum dalam perjanjian, dan setiap orang atau subjek hukum bebas melakukan perjanjian.

Seperti halnya yang dilakukan oleh PT Pertamina EP dengan PT Guna Karya Adhitama. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Untuk kelangsungan dan tercapainya maksud pasal tersebut, maka pemerintah membentuk perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yaitu salah satunya ialah PT Pertamina. Untuk tercapainya atau terlaksananya tugas-tugas pokok PT Pertamina, pastinya PT Pertamina memerlukan infrastruktur-infrastuktur yang memadai. Seperti gudang, atau

⁶ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Op.Cit*, hlm. 63

⁷ Salim H.S, 2010, "*Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

bahkan bangunan-bangunan yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas. Pembangunan infrastruktur seperti gudang pada PT Pertamina pastinya memerlukan kerjasama dengan perusahaan lain yang menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi. Seperti yang sudah disinggung pada sebelumnya PT Pertamina EP yang berada di Kalimantan Utara yang berpusat di Tarakan sepakat mengikatkan diri dan melaksanakan perjanjian dengan PT Guna Karya Adhitama sebagai penyedia jasa konstruksi untuk melakukan perbaikan gudang yang berada di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara.

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peran penting dalam pencapaian sebagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Bisnis jasa pelaksanaan konstruksi tergolong bisnis dengan menggerakkan banyak sumber daya seperti tenaga ahli, tenaga terampil, dan tenaga kerja, bahan bangunan, peralatan, teknologi, informasi, dan biaya, sumber daya ini perlu dikelola dengan profesional. Peraturan mengenai jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyatakan kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.⁸

Pada hakikatnya, suatu proyek konstruksi timbul karena bertemunya dua kepentingan. Di satu sisi muncul permintaan (*demand*) dari pengguna jasa,

⁸ Zora Riz, Nadya, Khairani, 2018, *Wanprestasi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Gedung Verticla Dryer Jagung Antara Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultural Provinsi Aceh Dengan CV Harkat Aneuk Nanggore*, Vol. 2 No. 1, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, hlm. 2

di sisi lain penyedia jasa menawarkan layanannya (*offer*). Oleh karena itu Undang-Undang mendefinisikan pengguna jasa sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi.⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Undang-Undang ini dijadikan sebagai landasan hukum untuk semua pekerjaan yang berkaitan dengan jasa konstruksi.

Pelayanan jasa adalah memberikan pelayanan dengan melakukan perbuatan tertentu, baik menggunakan tenaga fisik saja maupun dengan keahlian atau alat bantu tertentu, baik dengan upah maupun tanpa upah. Apabila dengan upah, biasanya pelayanan jasa dilaksanakan lebih dulu. Setelah selesai dilaksanakan, baru dibayar upah, kecuali jika diperjanjikan lain. Karena pelayanan jasa ini termasuk kegiatan ekonomi, maka dapat dikelola sebagai bagian dari kegiatan bisnis (usaha) oleh perusahaan dibidang jasa.¹⁰

Sebelum terpilihnya PT Guna Karya Adhitama sebagai penyedia dan pelaksana pekerjaan perbaikan gudang pada PT Pertamina EP di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara. Pastiya terlebih dahulu melewati proses pengadaan barang dan jasa melalui penyedia, untuk pekerjaan konstruksi biasanya melalui proses tender/ seleksi, menurut Pasal 1 Angka 36 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memberikan definisi

⁹ Alfiddah, Rizki Zahra Istanti, Yuni Asih, Saktia Lesan Dianasari, 2020, *Tanggung Jawab Hukum Penyedia Jasa Konstruksi Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Atas Terjadinya Kegagalan Bangunan*, Vol. 17 No. 1, Jurnal Spektrum Hukum, hlm. 174-175

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 311

tender yaitu “metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya. dan melewati seleksi seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 37 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yaitu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konstruksi.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi juga memberikan penjelasan mengenai pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi memberikan defenisi tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu :

- a Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas.
- b Mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c Mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi.
- d Menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan public dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun.
- e Menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik.
- f Menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pada Pasal 1 angka 30 Peraturan Presiden Nomor. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah juga menyatakan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan

kembali. Pada Pasal 3 ayat (1) juga memberikan keterangan bahwa pengadaan barang/jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi :

1. Barang.
2. Pekerjaan konstruksi.
3. Jasa konsultasi. Dan
4. Jasa lainnya.

Suatu pekerjaan konstruksi haruslah dilandaskan dengan dasar perjanjian yang disebut perjanjian pemborongan pembangunan. Dalam Pasal 1601 huruf b KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian pemborongan kerja adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak lain, yaitu pemberi tugas dengan harga yang ditentukan. Selain diatur sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata, perjanjian antara PT Pertamina EP dengan PT Guna Karya Adhitama juga di atur dalam Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan. Yang menyatakan kontrak pengadaan barang/jasa ialah perjanjian tertulis PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Mengapa perjanjian PT Pertamina EP dengan PT Guna Karya Adhitama berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Karena perjanjian ini melibatkan pihak pemerintah yaitu PT Pertamina dengan pihak swasta yaitu PT Guna Karya Adhitama. Kontrak pengadaan barang dan/atau jasa instansi pemerintah, ini merupakan jenis perikatan, dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang mana dalam

perjanjian antara PT Pertamina EP dengan PT Guna Karya Adhitama ialah pihak PT Guna Karya Adhitama bersedia melakukan perbaikan gudang milik PT Pertamina EP di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara. Perikatan juga merupakan hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan, dimana di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Perikatan tersebut dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, atau karena Undang-Undang.¹¹ Pada perjanjian antara PT Pertamina EP dengan PT Guna Karya Adhitama keduanya sepakat melakukan perikatan dengan membuat kontrak atau perjanjian dengan target perjanjian antara PT Pertamina EP dengan PT Guna Karya Adhitama di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara adalah perbaikan gudang. Maka ini berhubungan dengan penggunaan jasa konstruksi.

Dalam Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perjanjian yang bilamana satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah dibuat atau salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ciderja janji maka pihak tersebut wajib mengganti biaya, rugi, dan bunga.¹² Seperti yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian perbaikan gudang antara PT Pertamina EP dengan PT Guna Karya Adhitama di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara. Berdasarkan surat perjanjian kerja, terkait waktu penyelesaian pekerjaan perbaikan gedung disepakati selama 240 hari kalender terhitung mulai tanggal 22 November 2017 s/d 19 Juli 2018.

¹¹ I Putu Eka Juliawan, I Made Dedy Priyanto, 2020, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang dan Jasa*, Vol. 9, No. 9, Jurnal Kertha Wicara, hlm. 3

¹² I Ketut Suardika, I Nyoman Putu Budhiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2021, *Tanggung Jawab Perdata Pemborong Akibat Kegagalan Bangunan Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Vol. 02 No. 03, Jurnal Konstruksi Hukum

Pada kenyatannya tidak begitu lancar, dan terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak, pihak jasa konstruksi yaitu PT Guna Karya Adhitama melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perbaikan gudang tersebut. Bentuk wanprestasi yang dilakukan adalah penyelesaian perbaikan proyek yang terlambat dan melewati tanggal penyelesaian perjanjian pekerjaan, dalam pelaksanaan perjanjian perbaikan gudang ini pihak kedua yaitu PT Guna Karya Adhitama memberikan jaminan perjanjian kepada PT Pertamina EP sebagai jaminan apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 48 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memberikan defenisi surat jaminan yaitu “jaminan tertulis yang dikeluarkan Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ Lembaga Khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, jaminan, dan asuransi untuk mendorog ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis sangat tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “WANPRESTASI PERJANJIAN PERBAIKAN GUDANG ANTARA PT PERTAMINA EP DENGAN PT GUNA KARYA ADHITAMA DI PULAU BUNYU, KALIMANTAN UTARA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat menemukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian perbaikan gudang antara PT Pertamina EP dengan PT Guna Karya Adhitama di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara.
2. Apa sanksi yang diberikan oleh PT Pertamina EP kepada PT Guna Karya Adhitama akibat wanprestasi dalam perjanjian perbaikan gudang di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara.

A. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian perbaikan gudang antara PT Pertamina EP dengan PT Guna Karya Adhitama di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa sanksi yang diberikan oleh PT Pertamina EP kepada PT Guna Karya Adhitama akibat wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian perbaikan gudang di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan kajian mengenai pelaksanaan perjanjian.
 - b Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah penulis untuk menerapkan ilmu yang di dapatkan selama perkuliahan sehingga

dapat membantu penulis dalam mengembangkan diri selama perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak yang terkait dalam melakukan perjanjian.
- b Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema serupa yang diangkat oleh penulis.

D. Metode Penelitian

Dalam bahasa Inggris penelitian disebut dengan *research*. kata *research* itu sendiri berasal dari *re* (kembali) dan *to research* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Maka dari itu, penelitian pada dasarnya ialah “suatu upaya pencarian” untuk mencari kebenaran.¹³ Untuk tercapainya tujuan dari manfaat penulisan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka penulis perlu mencari suatu metode yang berfungsi untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap, maka dilakukan penelitian ini. Penelitian ini berguna untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah.

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan maka pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris, ialah pendekatan yang lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada

¹³ Zainudin Ali, 2013, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku¹⁴. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan hukum baik yang tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan melihat hubungan pelaksanaannya di lapangan.

2. Sifat Penelitian.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian yang didapat bersifat deskriptif dalam artian penelitian ini mengungkapkan kesesuaian antara kerangka teori yang ada dengan kenyataan yang ada di lapangan, sehingga menggambarkan bentuk pelaksanaan perjanjian perbaikan gudang antara PT Pertamina EP dengan PT Guna Karya Adhitama di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara berdasarkan hukum positif.

3. Sumber Data

a. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan yakni penelitian yang mencari dan memperoleh data dari lokasi yang dijadikan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada PT. Pertamina EP di Pulau Bunyu, Kalimantan Utara secara *online*.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian Kepustakaan adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku

¹⁴

Zainudin Ali, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional yang diakses melalui Aplikasi iPusnas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan buku-buku koleksi pribadi.¹⁵

4. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁶Data primer diperoleh dari lokasi penelitian yakni di PT. Pertamina EP melalui wawancara *online*, bersama Bapak Mufti ST yang menjabat sebagai *Manager Procurement Pertamina Regional 4*.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepastakaan atau penelaan berbagai literatur seperti buku-buku karya tulis, jurnal dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

1. Bahan Hukum Primer yaitu meliputi peraturan perundang-Undangan dibidang hukum perdata, khususnya hukum perdata bisnis. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan judul permasalahan ini, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, 2018, "*Metodelogi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan Praktik)*", Rajawali Pers, Depok, hlm.217.

¹⁶ Amiruddin Zainal Asikin, 2019, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.31.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
 - d) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan berguna untuk membantu memahami bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, dokumen terkait, internet, dan makalah yang berhubungan dengan perjanjian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.
5. Teknik Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu:¹⁷

a. Wawancara

Wawancara sebagai metode pengumpulan data dengan jalan upaya tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dengan tujuan penelitian. Tujuan dari wawancara yakni untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Teknik pengumpulan data dari wawancara ini menggunakan teknik pengumpulan data semi

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, 2006, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.163.

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *loc.it*

terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara dalam penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan mewawancarai *Manager Procurement Pertamina Regional 4* secara *online* melalui *zoom meeting*.

b. Studi Dokumen dan studi literatur

Studi dokumen sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara menganalisa dokumen-dokumen baik itu berasal dari subjek sendiri atau orang lain sebagai subjek. Pada penelitian ini, penulis mempelajari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal.

6. Pengolahan dan Analisa Data

Teknik pengolahan data analisa data dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Teknis Pengolahan data

Sebelum meanganalisis data, maka tahap yang dilakukan terlebih dahulu yaitu mengolah data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1) *Editing*

Editing adalah pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data-data tersebut relevan dan dapat disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.¹⁹

¹⁹ Bambang Sunggono, 2003, "*Metodologi Penelitian Hukum*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

2) Coding

Coding adalah proses pengklasifikasian jawaban yang diberikan responden sesuai dengan jenisnya dengan menggunakan “tanda” atau “kode”.²⁰

b. Analisis Data

Analisa data adalah penelitian terhadap suatu data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dibutuhkan analisis Yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka dan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini sehingga tidak perlu mencantumkan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yang mana data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.²¹ Semua data yang dikumpulkan baik itu data primer ataupun sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yaitu menggabungkan permasalahan yang ditemukan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagaimana kata-kata dari apa yang telah dibahas dan diteliti guna untuk menjawab permasalahan tersebut

²⁰ *Ibid.*, hlm. 130.

²¹ Suteki dan galang Taufani, *Loc.it.*, hlm.123.